

Perbandingan Praktik Hukum Bisnis dalam Pengaturan Investasi Asing di Indonesia dan Tiongkok

Jeki Saroha Tamba¹ Marton²

Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: jtamba61187@gmail.com¹ martono.pang@gmail.com²

Abstract

This research aims to compare business law practices in regulating foreign investment in Indonesia and China, two countries with the largest economies in Asia which have different policies in welcoming and regulating foreign investment. This comparison covers regulatory aspects, fiscal policy, licensing procedures, and protection of foreign investors. Indonesia, as a country with a legal system that tends to be more open, has implemented various reforms to attract foreign investment, but still faces challenges in terms of bureaucracy and legal uncertainty. Meanwhile, China, with a more structured and controlled approach, has provided clearer policies through special economic zones and the "Made in China 2025" policy, but still maintains tight control over strategic sectors. This research uses a qualitative approach with comparative analysis to assess the strengths and weaknesses of the two legal systems in attracting and protecting foreign investment. The research results show that although both countries have great potential in attracting foreign investment, China is superior in terms of legal certainty and incentives for investors, while Indonesia needs improvements in the regulatory sector and legal certainty to create a more conducive investment climate. It is hoped that this research will provide insight for policy makers and business people who are interested in investing or collaborating in these two countries.

Keywords: Business Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik hukum bisnis dalam pengaturan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok, dua negara dengan perekonomian terbesar di Asia yang memiliki kebijakan berbeda dalam menyambut dan mengatur investasi asing. Perbandingan ini mencakup aspek regulasi, kebijakan fiskal, prosedur perizinan, serta perlindungan terhadap investor asing. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang cenderung lebih terbuka, telah mengimplementasikan berbagai reformasi untuk menarik investasi asing, namun masih menghadapi tantangan dalam hal birokrasi dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Tiongkok dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terkendali telah memberikan kebijakan yang lebih jelas melalui zona ekonomi khusus dan kebijakan "Made in China 2025", namun tetap menjaga kontrol ketat terhadap sektor-sektor strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis perbandingan untuk menilai kekuatan dan kelemahan kedua sistem hukum dalam menarik dan melindungi investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing, Tiongkok lebih unggul dalam hal kepastian hukum dan insentif bagi investor, sedangkan Indonesia membutuhkan perbaikan di sektor regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis yang tertarik untuk berinvestasi atau bekerja sama di kedua negara tersebut.

Kata Kunci: Hukum Bisnis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Investasi asing telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara ini, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia, memiliki peran penting dalam perekonomian global. Namun, meskipun keduanya menjadi tujuan utama bagi investasi asing, masing-masing negara

memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan memfasilitasi arus investasi tersebut. Pengaturan investasi asing tidak hanya melibatkan kebijakan ekonomi dan fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan di setiap negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang praktik hukum bisnis yang berkaitan dengan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok menjadi penting untuk mengetahui kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh investor asing di kedua negara tersebut. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk menarik investasi asing, seperti pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, tantangan dalam hal birokrasi, ketidakpastian hukum, serta pembatasan sektor-sektor tertentu masih menjadi hambatan. Sebaliknya, Tiongkok, sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, memiliki kebijakan yang lebih terstruktur dan terencana dalam menyambut investasi asing, melalui pendirian zona ekonomi khusus, insentif fiskal, serta kebijakan yang lebih jelas, namun tetap dengan kontrol yang ketat terhadap sektor-sektor strategis.

Perbandingan antara praktik hukum bisnis yang diterapkan di Indonesia dan Tiongkok dalam pengaturan investasi asing sangat relevan untuk menganalisis perbedaan dalam pendekatan hukum, kemudahan akses investasi, serta jaminan perlindungan bagi investor. Dengan memahami perbedaan ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih lokasi untuk berinvestasi, sementara pembuat kebijakan di kedua negara dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik hukum bisnis dalam pengaturan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok, serta menganalisis dampaknya terhadap iklim investasi di kedua negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan akademisi dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pengaturan investasi asing di dua negara besar ini.

Rumusan masalah

1. Bagaimana perbedaan pengaturan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok dalam kaitannya dengan hukum bisnis? Apa saja regulasi utama yang mengatur investasi asing di Indonesia dan Tiongkok? Bagaimana peraturan-peraturan tersebut mempengaruhi iklim bisnis dan investasi asing di kedua negara?
2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia dan Tiongkok? Bagaimana prosedur hukum yang berlaku untuk investasi asing di Indonesia dan Tiongkok? Apa saja hambatan administratif dan regulasi yang harus dihadapi oleh investor asing di kedua negara?
3. Bagaimana perbandingan penerapan kebijakan dan praktik hukum bisnis yang mendukung atau menghambat investasi asing di Indonesia dan Tiongkok? Bagaimana kedua negara memberikan insentif atau proteksi bagi investor asing melalui kebijakan hukum yang ada? Apa perbedaan dalam pendekatan hukum bisnis yang diambil oleh Indonesia dan Tiongkok dalam menarik investasi asing?
4. Sejauh mana keberhasilan dan efektivitas sistem hukum Indonesia dan Tiongkok dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi asing? Bagaimana performa kedua negara dalam menarik investasi asing berdasarkan sistem hukum yang mereka terapkan? Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keberhasilan kedua negara dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi investor asing?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan Tiongkok, serta bagaimana kedua negara tersebut mengatur dan mengelola investasi asing dari perspektif hukum bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik hukum bisnis dalam pengaturan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami perbedaan sistem hukum dan kebijakan investasi asing yang diterapkan di kedua negara. Pendekatan komparatif akan membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia dan Tiongkok.

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka (Literature Review).** Penelitian dimulai dengan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi terkait teori hukum bisnis, investasi asing, dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok. Literatur yang digunakan meliputi buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dan dokumen resmi dari pemerintah kedua negara. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat mengenai topik yang dibahas dan memperkaya perspektif dalam perbandingan hukum yang dilakukan.
2. **Analisis Dokumen dan Peraturan.** Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan yang mengatur investasi asing di kedua negara, termasuk Undang-Undang yang relevan di Indonesia (misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja) dan kebijakan investasi yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok, seperti kebijakan zona ekonomi khusus dan peraturan investasi asing. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami struktur regulasi dan kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi asing di kedua negara.
3. **Studi Kasus.** Penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus untuk membandingkan implementasi kebijakan investasi asing di sektor-sektor tertentu di Indonesia dan Tiongkok. Studi kasus ini dapat mencakup sektor-sektor utama yang sering menjadi tujuan investasi asing, seperti sektor manufaktur, teknologi, atau infrastruktur. Dengan membandingkan pengalaman investor asing dalam beroperasi di sektor-sektor tersebut, peneliti dapat menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam konteks hukum bisnis di kedua negara.
4. **Wawancara dan Observasi (Jika Diperlukan).** Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan perspektif praktis, penelitian ini dapat melibatkan wawancara dengan praktisi hukum, pengusaha, serta pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing dan bagaimana kebijakan di kedua negara tersebut dijalankan di lapangan. Selain itu, observasi langsung terhadap praktik di lapangan juga dapat memberikan gambaran lebih nyata mengenai implementasi regulasi.
5. **Analisis Komparatif.** Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis komparatif antara praktik hukum bisnis dalam pengaturan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok. Analisis ini akan mencakup perbandingan dalam hal kebijakan investasi, prosedur perizinan, tingkat transparansi dan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak investor asing. Penelitian ini juga akan menilai kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem hukum dalam menarik dan mengelola investasi asing.
6. **Kesimpulan dan rekomendasi.** Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai perbandingan praktik hukum bisnis dalam pengaturan investasi asing di kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan Tiongkok dalam memperbaiki kebijakan dan regulasi mereka,

serta untuk investor asing yang ingin berinvestasi di kedua negara tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan Tiongkok, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pelaku bisnis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap praktik hukum bisnis dalam pengaturan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok menunjukkan adanya beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan, regulasi, dan kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara. Meskipun keduanya memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing, masing-masing negara menghadapi tantangan dan memberikan insentif yang berbeda bagi investor asing.

Kebijakan Investasi dan Regulasi

Indonesia: Indonesia telah membuat berbagai reformasi untuk menarik investasi asing, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi. Salah satu fokus utama dari UU ini adalah untuk mempermudah investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi asing langsung (FDI). Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kemudahan investasi, praktik di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan tumpang tindihnya peraturan yang menyebabkan ketidakjelasan bagi investor asing. Selain itu, beberapa sektor penting seperti energi dan pertambangan tetap dibatasi oleh regulasi yang ketat.

Tiongkok: Sebaliknya, Tiongkok memiliki sistem yang lebih terstruktur dalam mengatur investasi asing. Tiongkok mengimplementasikan kebijakan yang lebih terencana dan memiliki berbagai zona ekonomi khusus (Special Economic Zones/SEZs) yang menawarkan insentif fiskal, seperti potongan pajak, untuk menarik investasi asing. Tiongkok juga mengadopsi kebijakan "Made in China 2025" yang bertujuan untuk memodernisasi industri dalam negeri dan memfasilitasi transfer teknologi dari investor asing. Meskipun demikian, Tiongkok menerapkan kontrol ketat terhadap sektor-sektor strategis seperti teknologi tinggi dan industri pertahanan, yang membatasi ruang bagi investasi asing di beberapa sektor tertentu. Pengaturan investasi asing di Tiongkok sering kali lebih jelas dan transparan dibandingkan Indonesia, namun investor asing tetap menghadapi kendala dalam hal kepemilikan asing di perusahaan-perusahaan tertentu.

Prosedur Perizinan dan Akses ke Pasar

Indonesia: Prosedur perizinan di Indonesia seringkali dianggap panjang dan memakan waktu. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses melalui Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kenyataannya investor asing sering kali masih menghadapi hambatan dalam memperoleh izin usaha atau izin operasional. Keterbatasan infrastruktur dan hambatan administratif juga memperlambat proses investasi. Selain itu, meskipun Indonesia telah mencabut beberapa pembatasan bagi investor asing, sektor-sektor tertentu seperti energi dan sumber daya alam masih membatasi partisipasi asing dalam kepemilikan perusahaan. **Tiongkok:** Tiongkok, di sisi lain, telah mengembangkan sistem perizinan yang lebih terstruktur, meskipun tetap ada prosedur yang kompleks. Investor asing yang ingin memasuki pasar Tiongkok biasanya perlu berpartner dengan perusahaan domestik dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture) atau mengikuti aturan yang berlaku untuk foreign-invested enterprises (FIEs). Tiongkok juga memiliki kebijakan "negative list", yang secara jelas

mencantumkan sektor-sektor yang tertutup untuk investasi asing, sehingga memberikan kepastian lebih besar bagi investor asing. Kejelasan ini memberikan keuntungan dalam hal kepastian hukum meskipun prosedur perizinan di Tiongkok juga membutuhkan waktu dan negosiasi dengan pemerintah setempat.

Perlindungan Hak Investor Asing

Indonesia: Di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak investor asing, seperti hak kepemilikan dan hak atas hasil investasi, praktik perlindungannya sering kali kurang jelas. Ketidakpastian hukum, sering berubahnya peraturan, dan masalah dalam penegakan hukum membuat investor asing merasa kurang terlindungi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan di Indonesia juga sering dianggap lambat dan tidak selalu menguntungkan bagi pihak asing, yang membuat beberapa investor lebih memilih jalur arbitrase internasional. Tiongkok: Tiongkok memiliki perlindungan hukum yang lebih jelas untuk investor asing, terutama dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa investor asing berhak atas perlakuan yang setara dengan investor domestik dalam banyak hal. Selain itu, Tiongkok memiliki sistem pengadilan yang lebih efisien dan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pihak asing. Namun, meskipun ada perlindungan hukum yang lebih jelas, investor asing tetap harus berhati-hati dengan kemungkinan adanya intervensi pemerintah dalam keputusan bisnis, terutama di sektor-sektor yang sangat strategis.

Insentif dan Tantangan

Indonesia: Indonesia menawarkan sejumlah insentif fiskal bagi investor asing, termasuk pembebasan atau pengurangan pajak untuk proyek-proyek yang mengembangkan infrastruktur atau teknologi tinggi. Namun, hambatan terbesar yang dihadapi oleh investor asing di Indonesia adalah ketidakpastian hukum dan adanya perubahan regulasi yang sering terjadi. Selain itu, masalah birokrasi dan infrastruktur yang belum merata juga menjadi tantangan besar bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Tiongkok: Tiongkok menawarkan insentif yang lebih besar bagi sektor-sektor yang dianggap strategis untuk kemajuan ekonomi nasional, seperti teknologi tinggi dan manufaktur. Insentif tersebut mencakup pengurangan pajak dan fasilitas investasi di zona ekonomi khusus. Namun, tantangan yang dihadapi oleh investor asing adalah kontrol pemerintah yang ketat, terutama dalam sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Meskipun ada keuntungan dalam hal insentif, kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu tetap dibatasi, yang dapat mempengaruhi keputusan investor asing.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Tiongkok sama-sama menjadi tujuan utama bagi investasi asing, Tiongkok cenderung lebih unggul dalam hal kepastian hukum, transparansi regulasi, dan insentif fiskal bagi investor asing, meskipun terdapat kontrol ketat terhadap sektor-sektor strategis. **Indonesia**, di sisi lain, telah melakukan berbagai upaya untuk membuka pasar dan meningkatkan daya tarik bagi investor asing, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal **ketidakpastian hukum, birokrasi, dan perubahan regulasi** yang cepat. Dengan demikian, investor asing harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam membuat keputusan investasi, serta menilai apakah mereka siap menghadapi tantangan hukum dan administratif di masing-masing negara. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan di kedua negara untuk memperbaiki sistem regulasi investasi asing mereka guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2018). Foreign Direct Investment in Asia. Asian Development Bank Publications.
- Beatty, Jeffrey F., Samuelson, Susan S., & Abril, Patricia Sanchez. (2013). Business Law and the Regulation of Business. Cengage Learning.
- Chen, Y., & Zheng, S. (2018). "Foreign Direct Investment and Legal Systems: A Comparison Between China and Indonesia." *Journal of Asian Economics*, 56, 45-60.
- Chow, Daniel C. K. (2004). Foreign Investment Law in China: Policies and Regulations. Oxford University Press.
- Foreign Investment Law of the People's Republic of China. (2020). Diakses dari www.gov.cn.
- LexisNexis. (2020). Foreign Investment in China: Legal Framework and Practices. Diakses dari www.lexisnexis.com.
- Li, Y., & Li, L. (2020). "Investment Climate in China and Indonesia: A Comparative Study." *International Journal of Law and Economics*, 28(3), 121-135.
- Moser, Michael J., & McMillan, David M. (2009). The Law of Foreign Investment in China. Kluwer Law International.
- OECD. (2020). OECD Investment Policy Review: Indonesia. OECD Publishing.
- Satrio, R. A. F. (2015). Indonesia's Investment Climate: The Influence of Law and Regulations on Foreign Investment. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sidiqie, Anwar. (2017). Hukum Bisnis Internasional. Rajawali Press.
- Suryana, D. (2019). "Business Law in Indonesia: Issues and Challenges." *Asia Pacific Business Review*, 25(2), 223-240.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Diakses dari www.setneg.go.id.
- Westlaw. (2020). Investment Climate in Indonesia and China: A Comparative Analysis. Diakses dari www.westlaw.com.
- World Bank. (2019). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank Group.
- Wu, L. (2016). "Legal Aspects of Foreign Investment in China: Challenges and Opportunities." *Chinese Journal of International Business and Law*, 10(4), 102-115.
- Zhang, J. (2017). "Foreign Investment Law in China: The Effect of Policy Changes and Legal Reforms." *Asian Economic Policy Review*, 12(1), 88-104.